



SALINAN

**GUBENUR SULAWESI BARAT**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 261 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS**  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, menyatakan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui penetapan sepuluh proyek strategis dalam pemenuhan data terkait *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KORSUPGAH KPK), dimana sepuluh proyek tersebut sejalan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sepuluh Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor B/000.7.2/93/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Tanggapan Permintaan 10 Proyek Strategis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sepuluh Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025, dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Umum pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 20 Maret 2025

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH  
Pangkat Penata Tk.I/III.d  
NIP. 19811214 201101 1 006

ttd

SUHARDI DUKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 261 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 20 Maret 2025  
 TENTANG : PENETAPAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2025

**SEPULUH PROYEK STRATEGIS  
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA URUSAN	NAMA OPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAKET/ KELOMPOK	NAMA PAKET/ KELOMPOK	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Paket	Bidang Hortikultura	5.122.522.500
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Paket	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, peningkatan rekonstruksi) Ruas Tabone-Nosu	17.700.000.000
3.	Urusan Pemerintahan Wajib yang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-	Paket	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan	16.200.000.000

NO	NAMA URUSAN	NAMA OPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAKET/ KELOMPOK	NAMA PAKET/ KELOMPOK	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Ruang	Umum dan Penataan Ruang				Jalan		n berkala, peningkatan / rekonstruksi) Ruas Urekang-Mambi	
4.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Paket	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, peningkatan / rekonstruksi) Ruas Akses Pelabuhan Pasangkayu (Kayumaloo-Pelabuhan-SPBU Ako)	9.000.000.000
5.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Paket	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, peningkatan / rekonstruksi) Ruas Bts. Tapalang Barat-Bts. Tapalang (Desa Tampilang)	18.600.000.000

NO	NAMA URUSAN	NAMA OPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAKET/ KELOMPOK	NAMA PAKET/ KELOMPOK	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Paket	Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/ Rekonstruksi	9.270.444.000
7.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Paket	Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/ Rekonstruksi	12.573.832.000
8.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Paket	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	7.830.170.000
9.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Dinas Koperasi dan UKM,	Urusan Pemerintahan Bidang	Program Penggunaan dan	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Paket	Bantuan Sarana Usaha	5.838.498.928

NO	NAMA URUSAN	NAMA OPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAKET/ KELOMPOK	NAMA PAKET/ KELOMPOK	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan	Pemasaran Produk Dalam Negeri	Produk Dalam Negeri	Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				
10.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Paket	Pengadaan Mebel Sekolah	5.252.799.900

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH  
Pangkat Penata Tk.I/III.d  
NIP. 19811214 201101 1 006